



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor. 3 Kajen Kode Pos. 51161
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdkjateng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 421.102 / 3704.1/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL SATUAN PAUD SEJENIS AL HIDAYAH DESA KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Paud Non Formal yang diajukan oleh Pengurus Muslimat NU Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Menimbang :

- bahwa menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Satuan Paud Sejenis Al Hidayah Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni, diperlukan izin penyelenggaraan;
- bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Lembaga Paud Non Formal Satuan Paud Sejenis Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 1 April 2013.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Paud Non Formal Satuan Paud Sejenis Al Hidayah Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 421.102/3331.1/2013 tentang Pemberian Izin Penerimaan Siswa Satuan Paud Sejenis Al Hidayah Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Paud Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: Satuan Paud Sejenis Al Hidayah
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat	: Desa Kwayangan RT 02/02
Desa/Kelurahan	: Kwayangan
Kecamatan	: Kedungwuni
Kabupaten	: Pekalongan
Pengelola	: Muslimat NU
Berdiri sejak	: 1 April 2013

KEDUA

: Pemberian izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 2 (Dua) Tahun .

KETIGA

: Pemegang izin ini berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 27 Nopember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan).